



P U T U S A N

Nomor: 51/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pimang yang memeriksa dan mt::ngadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dal am perkara cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pimang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan tempat tinggal dahulu di Kabupaten Pimang, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pimang Nomor: 51/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Paleteang, Kabupaten Pimang, pada tanggal 06 Juli 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang tertanggal 08 Juli

2011.

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersarna sebagaimana layaknya suarni isteri selarna 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Bakung.
- 3 Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa selarna hidup bersarna tersebut Tergugat selalu mengganggu Penggugat saat tidur.
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berusaha mengobati Tergugat dengan rnernbawa Tergugat berobat ke dukun namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat menderita lahir bathin.
- 6 Bahwa setelah tinggal bersarna selarna 1 bulan Penggugat mulai tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang selalu mengganggu sehingga antara Penggugat dengan Tergugat cekcok yang akhimya pada pertengahan bulan Agustus 2011 tergugat pergi entah kernana dan rneninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di Jalan Bakung.
- 7 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selarna 1 tahun 5 bulan yang berlangsung sejak pertengahan bulan Agustus 2011 sampai sekarang.
- 8 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi rnernpertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersarna dengan Tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dirnuka, rnaka Penggugat rnernohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang rnerneriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : **Primer:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 51/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal tanggal 16 Januari 2013 dan tanggal 15 Februari 2013 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Nomor Tanggal 8 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai

berikut:

Saksi kesatu , umur 42, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 06 Juli 2011

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan.

Bahwa selama 1 bulan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat satu kamar namun sering cekcok karena Tergugat lemah syahwat dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi Tergugat sering mengganggu Penggugat ditempat tidur sehingga tidak bisa tidur.

Bahwa saksi sudah berusaha mengobati Tergugat dengan membawa kedukun namun menurut dukun Tergugat memang lemah sehingga tidak ada perubahan.

Bahwa akhirnya Tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan

Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena cucu saksi dan Tergugat adalah menantu cucu saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 06 Juli 2011

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan.

Bahwa selama 1 bulan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat satu kamar namun sering cekcok karena Tergugat lemah syahwat dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi Tergugat sering mengganggu Penggugat ditempat tidur sehingga tidak bisa tidur.

Bahwa saksi sudah berusaha mengobati Tergugat dengan membawa kedukun namun menurut dukun Tergugat memang lemah sehingga tidak ada perubahan.

Bahwa akhirnya Tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan

Bahwa saksi sudah pernah mencoba menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat hams dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, olehnya perkara ini tidak dimediasi namun demikian majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 6 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya 1 bulan dan sejak awal tahun perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat selalu menyiksa Penggugat ditempat tidur karena Tergugat lemah syahwat dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 9 bulan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 1 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan

hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan ini adalah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dapat pula diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu penggugat

telah menghadapkan keluarga dekat I masmg-
kerabat

SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat fonniil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta -fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 6 Juli 2011.

Bahwa setelah menikah, pernah tinggal bersama 1 bulan namun selalu cekcok karena Tergugat lemah syahwat sehingga belum dikaruniai anak.

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal tujuh bulan lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggu gat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majeli telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun temyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaarnya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang - undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Paleteang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajah 1434 H. oleh kami **Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Nurmiati, M.HI. dan Dra. Hj. Miharah, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **H. M. Yasin S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Nurmiati, M.HI.

Nuraeni S, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Miharah,S.H

Panitera Pengganti,

H. M. Yasin S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)